



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Jl. Teratai No. 87 28127 21536

[kanimpekanbaru.kemendikhum.go.id](http://kanimpekanbaru.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

# Perubahan Data

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran / Akte Perkawinan / Buku Nikah / Ijazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dapat melalui Online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) dan walkin (datang langsung)
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment

### Pengaduan Layanan

Call Center : 081268216607